

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



UNMAS DENPASAR

OLEH:

YOHANES FERNANDO DEL PIERO

NPM .1904742010042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI**

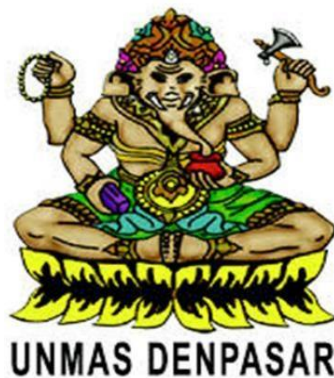
DENPASAR

2023

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**



OLEH:

YOHANES FERNANDO DEL PIERO

NPM. 1904742010042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR**

2023

**TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

OLEH :

YOHANES FERNANDO DEL PIERO

NPM. 1904742010042

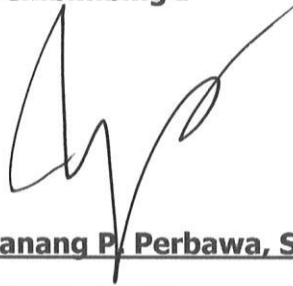
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
2023**

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 7 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum

NIP. 19740711 199703 1 1 001

Pembimbing II



Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H.

NPK. 82 8821 705

SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2023

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Nomor : K.984/A.48.03./UNIV.FH/VIII/2023

Ketua :

Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum
NIP. 19740711 199703 1 1 001

(.....)

Sekretaris :

Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H.
NPK. 82 8821 705

(.....)

Anggota :

Kadek Apriliani, S.H., M.H.
NPK. 82.8422.723

(.....)

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Ketua

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa'.

Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum

NIP. 19740711 199703 1 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah Penulis Hukum Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan / atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 7 Juli 2023

Yang menyatakan,



Yohanes Fernando Del Piero

NPM. 1904742010042

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"**. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Saejana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs.I Made Sukamerta, M.Pd. , Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan selalu menyediakan sajian pendidikan yang berkualitas selama penulis menempuh pendidikan.
2. Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam pembuatan penelitian hukum ini kemudian atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti

3. Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H. Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati.
4. Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana yang telah meluangkan banyak waktu untuk pengarahan agar Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah menanamkan serta memupuk ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis harap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Denpasar, 7 Juli 2023



Yohanes Fernando Del Piero

NPM. 1904742010042

**TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA
INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Yohanes Fernando Del Piero

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : patrafernando@gmail.com

Abstract

Freedom of expression is a fundamental human right guaranteed by the constitution. These rights have been recognized and guaranteed in various national and international human rights instruments, including recognized and guaranteed in the Indonesian Constitution, namely the 1945 Constitution. 2016 regarding freedom of expression on the Internet media from a human rights perspective and forms of legal protection for freedom of expression regulated in law number 19 of 2016 from a human rights perspective. This research uses normative legal research methods, freedom of opinion in the world of electronic information technology in Indonesia has not been guaranteed in detail and clearly. Therefore, it is related to the effectiveness of Article 27 paragraph 3 of the ITE Law, in this case it is necessary to get a more specific study related to a sense of justice and legal certainty in society. if you look at the regulations in force in Indonesia related to freedom of opinion, they are more repressive in nature, which is clearly contained in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Transaction Information Law.

Keywords: Freedom of Expression, Human Rights, UU ITE

Abstrak

Kebebasan berpendapat adalah Hak asasi yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi. Hak-Hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun Internasional, termasuk diakui dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. dalam tulisan ini penulis melakukan analisis tentang ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat di media Internet ditinjau dari perspektif HAM serta bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 dalam perspektif Hak asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi informasi elektronik di indonesia belum dijamin secara rinci dan jelas Oleh karena itu terkait dengan efektifitas dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam hal ini perlu untuk mendapatkan pengkajian lebih khusus terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif terkait kebebasan berpendapat, jika melihat kepada regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat lebih kepada sifatnya represif yang mana hal tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat,HAM,UU ITE

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Umum	8
1.4.2 Tujuan Khusus.....	9
1.5 metodeologi penelitian.....	9
1.5.1 jenis penelitian	9
1.5.2 Jenis Pendekatan Penelitian	11
1.5.3 Sumber Data	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.5.5 Teknik Analisis Data	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
 BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	18
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	18
2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	24

1.	Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik.....	24
2.	Pengaturan Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik	27
2.3.	Tinjauan Umum tentang kebebasan Berpendapat	30
1.	Pengertian Kebebasan Berpendapat.....	30
2.	Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat	33
2.4.	Teori Negara Hukum.....	35
2.5.	Teori Perlindungan Hukum	39

BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

3.1.	Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum positif indonesia	43
3.2.	Analisis ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE Tentang kebebasan berpendapat dalam perspekti Hak Asasi Manusia (HAM)	50

BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG -UNDANG NO 19 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF HAM

4.1.	Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat	55
4.2.	Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Internet Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	59

BAB V PENUTUP	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan juga negara demokrasi. Kedua hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berkaitan dengan hal itu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa hak negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, sesuai dengan syarat yang diatur dalam undang-undang.¹

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45**, tersedia di <http://mkri.id>, diakses tanggal 10 Mei 2023

dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik.²

Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Kebebasan Berpendapat/Beropini dan Kebebasan Berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental dan penting dalam negara yang demokratis. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diperlukan untuk mewadahi ide, gagasan, pemikiran, sikap dan sebagainya serta penting untuk memastikan berjalannya proses-proses demokrasi. Hak-Hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, termasuk diakui dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan berpendapat seperti yang sering di bicarakan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah hal tersebut membawa angin segar bagi

² Darwin Prinst, 2001, **Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia**. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 72

³ Ashri, M. 2018, **Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar**. CV. Social Politic Genius, Makassar hlm. 21

masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengembal amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis yaitu harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.⁴

Setiap individu pada umumnya dan Warga Negara Indonesia pada khususnya, memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yaitu : " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan ataupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang⁵ dan pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 13 yang memuat bahwa "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia" dan Pasal 14 ayat 1 memuat "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk

⁴ Krisna Harahap, 2003, **HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia**. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 72

⁵ Nasution, B. J, 2011, **Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 56

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Perlindungan dimaksud dimuat juga dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menyatakan:” Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Dalam Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet.⁶ Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga

⁶Budhi, Utama Arif. 2015. **Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya**, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 56

menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.

Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita Mulyasari yang terjatuh salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. OMNI Internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. Prita mengirimkan email berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain dengan judul "Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra". Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang disandanginya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik. Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.

Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini juga dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet.⁷ Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur.

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas penulis menganalisis Konflik Norma antara Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan Berpendapat melalui media internet dimana dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan dan atau Tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan Undang -Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik bertujuan untuk mengatur pertukaran informasi dan transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, UU

⁷ Sunarso, Siswanto, 2009 **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Study Kasus Prita Mulyasari**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 68

ITE justru memicu adanya pembatasan dalam berpendapat. hal ini disebabkan dengan adanya pasal yang disebut dengan pasal karet didalamnya. UU ITE yang pada dasarnya diharapkan mampu untuk mengatur kebebasan berpendapat dalam media sosial ternyata mengalami ketidaksesuaian dalam penerapannya. Adanya UU ITE justru dianggap membatasi atau bahkan membungkam kebebasan berpendapat itu sendiri. Terdapat pasal yang menuai kontra dan memiliki ketidakjelasan dalam implementasinya sehingga menjadi kelemahan didalamnya. Inilah yang dianggap pasal karet dalam UU ITE.⁸

Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat di media Internet ditinjau dari perspektif HAM?

⁸ Ismail Cawidu, 2013, **Bijak Bermedia Sosial**, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI, Jakarta, hlm, 29

2. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu regulasi perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM dan permasalahan kedua yaitu kebebasan berpendapat dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (S1) Di fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hak Asasi Manusia.
2. Untuk penyusunan skripsi guna melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala.

Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.⁹

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁰ Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, yakni berkaitan dengan hak perlindungan kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang. Doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah doktrin hukum progresif, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif merupakan hukum yang memiliki atau memuat rasa keadilan yang diharapkan. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan kebebasan berpendapat dalam undang-undang ITE Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini pembahasannya lebih diarahkan terkait dengan kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia yaitu dalam pasal 22 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

⁹ Zainudin Ali, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta hlm, 15

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 37

1.5.2 Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (statute approach), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yakni tentang perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang ITE, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang dipandang telah membungkam hak kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang. serta konflik Norma antara UU No. 19 Tahun 2016 dengan UU No. 39 Tahun 1999 mengenai kebebasan Berpendapat melalui media internet dimana dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan dan atau Tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Sedangkan Undang -Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik bertujuan untuk mengatur pertukaran informasi dan transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, UU ITE justru memicu adanya pembatasan dalam berpendapat. hal ini disebabkan dengan adanya pasal yang disebut dengan pasal karet didalamnya. UU ITE yang pada dasarnya diharapkan mampu untuk mengatur kebebasan berpendapat dalam media sosial ternyata mengalami ketidaksesuaian dalam penerapannya. Adanya UU ITE justru dianggap membatasi atau bahkan membungkam kebebasan berpendapat itu sendiri. Terdapat pasal yang menuai kontra dan memiliki ketidakjelasan dalam implementasinya

sehingga menjadi kelemahan didalamnya. Inilah yang dianggap pasal karet dalam UU ITE.

1.5.3 Sumber data

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹¹ Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber-sumber penelitian yang digunakan antarlain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

¹¹ Syahrums Dan Salim, 2011. **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Citapustaka Media, Bandung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku, teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a) Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dimulai dengan

penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas-asas hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat dalam UU ITE tersebut.
- c) Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini.

1.5.5 Teknik analisis data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi atau penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkap di dalam undang-undang. Ia menyatakan "Dieses geschieht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des Gesetzgebers

versetzt und diese Tätigkeit in sich künstlich wiederholt, also das Gesetz in ihrem Denken von Neuem entstehen lässt ". (Ini dilakukan dengan menempatkan pemikiran seseorang pada sudut pandang pembuat undang-undang dan mengulangi kegiatan ini secara artifisial dalam diri sendiri, yaitu membiarkan hukum muncul kembali dalam pemikiran mereka)".

Sedangkan Sudikno mengatakan bahwa Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹² Penafsiran atau interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain : interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teologi atau sosiologi, interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis.

Di dalam beberapa literatur dikenal juga interpretasi autentik. Bahkan interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik dapat dimasukkan ke dalam interpretasi sistematis.

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan satu interpretasi, beberapa interpretasi yang digunakan oleh peneliti yaitu interpretasi gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selanjutnya interpretasi autentik, yakni penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang. Selain itu peneliti juga menggunakan jenis interpretasi sistematis yang menurut P.W.C. Akkerman

¹² Hidayat, Aziz Alimut, 2007. **Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data**, Salemba Medika, Jakarta, hlm 34

adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. Dalam interpretasi sistematis ini hubungan tidak hanya dilihat secara teknis, melainkan juga dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II Kajian Teoritis

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori peran, Teori sistem hukum dan kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian peran, pengertian kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB III Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai hak dan batasan-batasan mengeluarkan pendapat di media Internet?

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama di bahas mengenai Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE mengenai hak dan batasan-batasan mengeluarkan pendapat di media internet

BAB IV Bagaimana bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik?

Bab ini menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media internet berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan sasaran yang dapat

diberikan sehubungan dengan simpulan yang di peroleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.¹⁴ Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

¹³ A Widiada Gunakaya, 2017, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 73.

¹⁴ Roma K Smith et al, 2009, **Hukum HAM**, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. 12

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.¹⁵ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.¹⁶ Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak

¹⁵ Kusniati, R, 2011, **Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 hlm 5.

¹⁶ Muhtaj Majda El, 2009, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta hlm. 15

nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa Arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.¹⁷ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.¹⁸ Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

¹⁷ Majda El Muhtaj, 2005, **Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, hlm. 47.

¹⁸ Manfred Nowak, 2003, **Introduction to the International Human Rights Regime**, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).¹⁹

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan "preventif" dan "represif". Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.²⁰ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Hak-hak Alami

¹⁹ Majda El Muhtaj, **Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia** , Loc. cit

²⁰ T. Mulya Lubis, 1982, **Hak Asasi Manusia dan Kita**, PT Djaya Pirusa, Jakarta, hlm.9

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.²¹

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang

²¹ Todung Mulya Lubis, 1993, **In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 14

cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalin hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) "Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban

dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah „informasi“ secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan.²² Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep „informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai „informasi“.²³

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Beberapa instansi pemerintahan juga telah sudah

²² W. J. S Poerwadarminta, 1999, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 380

²³ M. Arsyad Sanusi, 2005, **Hukum dan Teknologi Informasi**, Tim Kemas Buku, Jakarta, hlm. 6

melaksanakan system nobody contact, tanpa perlu bertatap muka segala proses administrasi dapat dijalankan dengan menggunakan elektronik.²⁴

Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar UU ITE juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²⁵

Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan electronic transaction atau e-commerce.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab,

²⁴ Abdul Whid dan Mohammad Labib, 2005, **Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)**, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

²⁵ Widodo, 2011, **Aspek Hukum Kejahatan Mayaantara**, Aswindo, Yogyakarta, hlm. 7

efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.²⁶

Kegiatan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan menghasilkan bentuk yang beragam, dalam UU ITE yang dimaksud dengan hasil itu adalah „dokumen elektronik“. Pasal 1 angka 3 UU ITE memberikan pengertian terkait dengan dokumen elektronik, sebagai berikut : “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Pengaturan Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi. lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna

²⁶ Situmeang, Sahat Maruli T, 2020, **Cyber Law**, Penerbit Cakra, Bandung, hlm. 17

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Seiring perkembangan hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat, implementasi UU ITE mengalami berbagai persoalan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Perubahan UU ITE) terdapat 4 (empat) persoalan yang paling mendasar sebagai alasan harus dilakukan perubahan terhadap UU ITE.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa pada pokoknya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian dalam putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁷ Irmansyah, R.A, 2013, **Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi**. Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 19.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain itu, berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik,

pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berbagai alasan atau pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas merupakan landasan hukum dilakukannya perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal yang ada dalam UU ITE.

2.3 Tinjauan Umum tentang kebebasan Berpendapat

2.3.1 Pengertian Kebebasan Berpendapat

Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.²⁸

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mentakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin

²⁸ Arif Alhadi, 2019, **Analisis Yuridis Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Secara Tulisan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Jambi.

haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum adalah “unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum”. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah “dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis”.²⁹Asas adalah sesuatu yang bentuk dasar pemikiran atau prinsip berpendapat juga diartikan sebagai dasar hukum. Asas adalah proposisi umum menyatakan secara umum, tanpa tindakan khusus terkait dengan aplikasi yang berlaku untuk serangkaian tindakan cocok untuk menulis petunjuk. Asas hukum adalah pengendapan hukum positif di masyarakat.³⁰Asas Kebebasan Berbicara disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan yakni pada pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengungkapkan Pendapat Di Muka Umum, asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Setiap warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum

²⁹ Dudu Duswara Machmudin, 2013, **Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)**, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

³⁰ Tata Wijayanta, 2007, **Asas Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**. Hal. 219.

(Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Tapi, warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.³¹

3. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban.³²

4. Asas Profesionalitas

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Artinya, dalam berpendapat haruslah mengutamakan suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku.

³¹ Muladi, 2001, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia**, The Habibi Center, Jakarta, hlm. 36.

³² Aris Munandar, 2019, **Menilik Konsepsi Hukum, HAM & Keadilan: Suatu Refleksi Teoretis**, Jariah Publishing, Gowa, hlm.73.

5. Asas Manfaat

Pengetian asas manfaat adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan berbagai sumber daya untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi selanjutnya.

2.3.2 Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh:

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV) Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." ³³. Pasal 28 E Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketetapan MPR no XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2 "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak

³³ Sumantri, J.S, 2003, **Filsafat Ilmu Hukum Sebuah Pengantar Populer**. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 43.

dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara."
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

2.4 Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah dari negara hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* atau dalam bahasa Inggris bermakna *the state according to law*. Secara historis, istilah Negara Hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara. Sederhananya, negara hukum berarti memiliki makna negara yang menganut asas hukum yang memiliki kedaulatannya. Konsep negara hukum di Indonesia telah diterapkan sejak Indonesia memproklamasikan dirinya. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 butir I tentang Sistem Pemerintahan, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai

akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.³⁴ Paham rechtsstaats dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.³⁵ Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Metaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi recht pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*, mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrang perkembangan zaman baru.

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana

³⁴ Padmo Wahjono, 1989, **Pembangunan Hukum di Indonesia**, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm 30.

³⁵ Miriam Budiardjo, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 57.

hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.³⁶

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*).
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*).
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

³⁶ Notohamidjojo, O, 1970, **Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia**, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm. 24.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah "er is recht tegenover den staat", artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara.
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: "er is scheiding van machten", artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya³⁷ :

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.

³⁷ A. Hamid S, 1990, **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV**, Disertasi, Fakultas Pascasarjana, UI, hlm. 312.

4. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (Verhältnismässigkeit).
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis.

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan

atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³⁸

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat

³⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua**, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 595

(yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam

³⁹ Asri Wijayanti, 2009, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

⁴⁰ Syamsul Arifin, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan Medan area University Press, hlm. 5-6.

arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴¹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

⁴¹ Arsyad M dan Najib M, 2011, **Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan**, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 1. Hal. 1-7

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA INTERNET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

3.1 Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum positif Indonesia

Kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴²

⁴² Aris Setyo Nugroho, 2010, **Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 64

Pengaturan kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal 19 Deklarasi Universal (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa: "Setiap manusia berhak atas kebebasan berpendapat, berpendapat, dalam hal mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan".⁴³

Dalam hukum positif Indonesia, landasan mengenai kebebasan berpendapat sudah tertuang dalam berbagai peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di Indonesia kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan diantaranya dalam UUD 1945 khususnya dalam pasal 28E ayat (3) yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Sejalan dengan aturan ini, menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum, sehingga hukum yang dilanggar itu harus

⁴³ Eko Royadi, 2018, **Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

ditegakkan melalui penegakan hukum, dengan ini hukum akan menjadi kenyataan.⁴⁴

2. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Penjelasan undang-undang ini tentang pendapat yang termasuk salah satu hak asasi manusia dan ditelaah dijamin oleh konstitusi. Dalam hal pelaksanaannya peraturan ini terdapat dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 2 yang berbunyi: "Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".⁴⁵

Adapun maksud tujuan dalam menyampaikan pendapat secara bebas di peraturan ini ialah mengeluarkan pendapat, kehendak, pandangan terbaik, dan pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan menyampaikan kemerdekaan di muka umum. Sedangkan perlindungan hukumnya, undang-undang ini termasuk jaminan keamanan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.⁴⁶

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

⁴⁵ Muladi, 2009, **Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat**, PT Refika Aditama, Bandung, cet. III, hlm. 46.

⁴⁶ Apeles Lexi Lonto, dkk, 2015, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm, 7

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE ini adalah produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Beberapa ketentuan UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sering dianggap sebagai penyebab orang memilih bungkam atau "self censorship" atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Adanya peraturan tersebut justru membuat masyarakat takut berekspresi di media sosial, terutama dalam hal politik dan mengkritisi pemerintah. Ketentuan pasal 27 ayat (3) tersebut berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".⁴⁷

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk - bentuk perbuatan hukum yang baru. Hal ini tentunya membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Indonesia. Semakin teknologi informasi mudah diakses, dan pengguna bertambah, tentu melahirkan banyak harapan sekaligus tantangan. Persoalan ini semakin mengemuka karena beberapa kasus terkait

⁴⁷ Wahyudi Djafar, 2014, **Mengintegrasikan HAM dan Internet**, Kompas, Jakarta, hlm, 21

dengan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini media elektronik dianggap belum terselesaikan secara adil.⁴⁸

Terkait dengan kebebasan berpendapat melalui media elektronik, Dewan HAM PBB menegaskan perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline juga melekat saat mereka online. Perlindungan ini khususnya terkait hak atas kebebasan berpendapat, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakomodasi kebebasan berpendapat dan sekaligus membatasi kebebasan berpendapat di media elektronik baik melalui KUHP maupun Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan didukung oleh perangkat negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh negara sebagai salah satu HAM, namun ada hal yang membatasinya. pembatasan ini dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan HAM yang harus di defenisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan HAM tidak boleh secara sewenang – wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang –

⁴⁸ Mufti Nurlatifah, —**Ancaman Kebebasan Berekspresi di Media Sosial**, ResearchGate, 1 April 2018.

undangan tentang HAM. Adapun mekanisme dalam pembatasan HAM ini tidak melanggar hak – hak warga masyarakat.⁴⁹

Ketentuan mengenai syarat pembatasan terdapat di dalam berbagai peraturan perundang – undangan antara lain :

- a. Pasal 29 ayat (2) UUD 1948.
- b. Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- c. Pasal 70 undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Pasal 73 undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

husus untuk hak atas kebebasan berpendapat dalam menentukan batasan konsep dan cakupan jaminan hak atas kebebasan berpendapat, dapat dilihat di dalam Pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Adapun secara eksplisit pembatasan kebebasan berpendapat terdapat di dalam Pasal 20 ICCPR.⁵⁰

Ketentuan Pasal 20 menjadi pagar pembatas dari kebebasan berpendapat melengkapi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Pembatasan ini sangat relevan misalnya untuk menangkai segala bentuk pendapat (tertulis, gambar, audio, dan

⁴⁹ Putu Eva Ditayani Antari, 2017, **Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia**, Jurnal Hukum Undiknas, Vol. 4 hlm. 1

⁵⁰ Manfred Nowak, 2005, U.N. **Covenant on Civil and Political Rights ICCPR Commentary**, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publisher

sebagainya) yang menyerukan atau mempropagandakan perang. Hal serupa juga dibenarkan untuk membatasi ruang gerak kebebasan berpendapat yang mengkampanyekan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan yang dikenal sebagai (hate speech). Di berbagai negara demokrasi terhadap hate speech tersebut bahkan dimasukkan dalam bentuk pidana (untuk melengkapi sistem keperdataan) berdasarkan suatu legislasi nasional. Sementara beberapa negara lebih menerapkan upayaupaya preventif, seperti mencegah terjadinya rapat publik/massal yang mempropagandakan hate speech atau dengan melakukan pembubaran bisa sedang berlangsung.⁵¹

Terkait dengan pembatasan hak khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat terdapat persamaan batasan antara satu aturan dengan aturan yang lain maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa batasan kebebasan berpendapat adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan berdasarkan hukum.
- 2) Penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain.
- 3) Untuk memenuhi keadilan dan kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 4) Tidak mengandung unsur propaganda.
- 5) Bersifat informatif dan bermanfaat.

⁵¹ Mohd. Sabri Bin Mamat, 2010, **Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia**, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 44

Singkatnya, bahwa HAM juga memiliki batasan khususnya hak yang diberikan terkait dengan kebebasan berpendapat. Dalam mengemukakan pendapat seorang pemegang hak harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku dan juga harus menghormati hak yang dimiliki orang lain jangan sampai dalam menyampaikan pendapat seseorang menyalahi wilayah kebebasan orang lain yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

3.2 Analisis ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE Tentang kebebasan berpendapat dalam perspekti Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum sebagai sarana pembaharuan yang diterapkan pada penggunaan internet, maka peraturan hukum terutama yang tertulis atau peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah masyarakat yang tidak paham menjadi paham, dan yang belum mahir terhadap teknologi menjadi mahir teknologi. Disisi lain, melalui peraturan perundang-undangan juga harus dapat memperbaharui kesadaran para pengguna internet mengenai hak mengeluarkan pendapat melalui teknologi informasi.⁵²

Hak mengeluarkan pendapat adalah hak yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Dengan

⁵² Peiroll Gerard Notanubun, 2014, **Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Berbicara dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Hubungan dengan Pasal 28 UUD 1945**, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, hlm, 16

demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.

Deklarasi umum Hak Asasi Manusia dipandang sebagai panduan HAM di dunia mengenai kebebasan berpendapat disebutkan, "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dalam hal ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas.⁵³ Namun sekalipun diberikan pembebasan berpendapat ada ketentuan-ketentuan deklarasi umum hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat dan berkeekspresi diatas dibatasi oleh ketentuan pasal 29 deklarasi umum hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan yang dijamin oleh deklarasi umum hak asasi manusia sendiri dengan persyaratan yang harus diakomodir, pembatasan kebebasan yang ditetapkan undang-undang tujuannya semata-mata untuk

⁵³ Nurul Qamar, 2016, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.⁵⁴

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Ketentuan peraturan dalam UU ITE sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. UU ITE hanya mengatur tentang pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan Informasi Elektronik atau Data Elektronik, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 "Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat jelas bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.⁵⁵

⁵⁴ Niniek Suparni, 2009, **Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

⁵⁵ Hariyanta, F. A, 2021, **Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham**. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, hlm. 12

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam analisisnya terkait dengan teori negara hukum yang dimana menyatakan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur perlindungan Hak asasi Manusia berupa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat oleh sebab itu apabila ditinjau secara yuridis bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur- unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi informasi elektronik di indonesia belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.

ketentuan "Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat banyak menimbulkan pendapat yang tidak setuju terhadap ketentuan Pasal tersebut. Meskipun tidak hanya terdapat pada UU ITE terkait dengan batasan kebebasan berpendapat melainkan terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik terkait dengan pencemaran nama baik atau berita bohong kepada masyarakat umum. Karena berkaitan

dengan kebebasan berpendapat yang mana di Indonesia merupakan negara hukum serta merupakan negara demokrasi yang mana karakteristik dari negara demokrasi ialah kebebasan berpendapat yang yang dijamin oleh konstitusi dan hal tersebut telah disebutkan secara jelas dan nyata pada Pasal 28 UUD 1945 yang mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu terkait dengan efektifitas dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE" dalam hal ini perlu untuk mendapatkan pengkajian lebih khusus terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG -UNDANG NO 19 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF HAM

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Berpendapat

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁵⁶ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁷

Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif terhadap kebebasan berpendapat.⁵⁸

b) Perlindungan Hukum Represif

⁵⁷ C.S.T. Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 17

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, 2011, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 76.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Bentuk perlindungan Hukum secara Represif yang dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan memberikan pencegahan sekaligus perlindungan dalam pemanfaatan media sosial dari perbuatan melawan hukum seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut, berita bohong, serta perbuatan tidak menyenangkan yang memiliki dampak terjadinya kekerasan, konflik sosial, dan diskriminasi, dan sebagainya. ditegakkan dengan adanya sanksi apabila pelaksanaan kebebasan berpendapat tersebut tidak sesuai dengan undang undang.⁵⁹ Kebebasan menyatakan pendapat di media sosial yang tergolong ke dalam tindak pidana di atur dalam pasal 27, pasal 28 dan pasal 29. jika seseorang melanggar batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial yang telah ditentukan akan di kenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B. Disisi lain, perbuatan ujaran kebencian di media sosial masih sering terjadi dan terdapat beberapa kendala dalam

⁵⁹ Sengi, Ernest, 2018, **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**, CV. Pilar Nusantara, Jakarta.

penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial terutama belum adanya aturan baku yang dapat menjadi acuan membuat Sulit secara teori untuk menentukan suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai suatu ujaran kebencian. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum terkait ujaran kebencian. Selanjutnya dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan hambatan lain seperti: Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Batasan bermedia sosial, Keterbatasan pengetahuan penegak hukum dalam mengukur ujaran kebencian di media sosial, dan Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait etika bermedia sosial.

Kedua prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

⁶⁰ Tony Yuri Rahmanto, **Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat**, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7, No. 1, 2016.

4.2 Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Internet Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-Undang ITE memang belum diatur secara rinci dan jelas. Jika membahas tentang kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai ketentuan. The Universal Declaration of Human Right (DUHAM) 1948, Artikel 12 menyatakan "Tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang diganggu (arbitrary interference with his privacy) kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tinggalnya atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya (reputation).⁶¹ Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu." Jelaslah dalam ketentuan tersebut, bahwa hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun." Dalam ketentuan ini juga mengatur tentang perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau keadaan apapun. Pada

⁶¹ Elma Seventiani, 2020, **Kebebasan berpendapat di media sosial dari sudut pandang hak asasi manusia**, Jurnal, indralaya, hlm. 7.

bagian lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM ini, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan mengenai hak pribadi seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan perlindungan menyoal hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶²Oleh karena itu, dengan pengaturan tentang perlindungan kebebasan surat-menyurat dan hubungan informasi ini dapat dikaitkan dengan penyampaian pendapat melalui Internet. Dimana dalam melakukan hubungan lewat media internet disamakan dengan kegiatan surat-menyurat, yakni dengan surat elektronik (Email), bahkan kegiatan melalui layanan pertemanan juga dapat dikatakan sebagai surat-menyurat sebab hal tersebut merupakan hak pribadinya dengan orang lain. Jadi dengan demikian jika berdasarkan pasal diatas, maka sudah semestinya kegiatan tersebut tidak boleh diganggu bahkan dikurangi atau dibatasi (menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM). Menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman, kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu, tidak ada hak prevelegenegara untuk membatasi hak asasi manusia apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan tersebut.

Kebebasan atau "hak-hak generasi pertama" sering ditunjuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang "klasik".

⁶² Latipah Nasution, 2020, **Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital**", Buletin Hukum dan Keadilan, Jakarta, hlm.29.

Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.⁶³

Hak akan kebebasan berpendapat sebagai hak yang termasuk generasi pertama, berarti juga membawa segala konsekuensi yang ada di dalamnya, termasuk larangan untuk mengurangi atau membatasi hak tersebut. Hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan sebagian hak yang paling penting disamping hak-hak yang lain. Hak akan kebebasan berpendapat ini sangat terkait dengan hak-hak kebebasan pribadi yang lain yang dimiliki oleh seseorang dan saling berhubungan serta mempengaruhi. Hak ini (kebebasan berpendapat) sangat terkait erat dengan hak seseorang untuk berserikat, dan berkumpul serta dapat pula terkait dengan hak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, hingga menyangkut terhadap kebebasan pers sendiri sebagai

⁶³ Ian Parma Saputra, 2013, **Tesis Kajian Tentang Informasi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Perspektif HAM**, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 39.

pilar demokrasi keempat suatu negara. Jadi esensi dari hak pribadi atau hak menyatakan pendapat ini sangatlah luas. Bahkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sampai kepada kebebasan pers.

Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip demokrasi suatu negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul karena adanya pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau).⁶⁴ Seperti yang dikatakan oleh Kuntjoro Probopranoto dalam bukunya Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila bahwa tanpa bebas pendapat yang dapat dinyatakan secara teratur yaitu secara soal jawab yang dapat dinyatakan dalam suatu rapat bersama atau sidang, maka tidak dapat tersusun pula "kehendak rakyat", tidak dapat ternyatalah "volonte generale" atau "kehendak umum" dari rakyat yang harus merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi. Oleh karena itu disini negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori diatas.

Oleh karena syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula

⁶⁴ Bobi Aswandi, kholis Roisah, 2019, **Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 63.

dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur pelaksanaan kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula terdapat ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak dapat ditemukan dalam UU yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.⁶⁵

Kebebasan menyatakan pendapat sebagai hak asasi manusia dan dikaitkan dengan konvergensi dengan teknologi khususnya internet, maka dapat dilihat dalam berbagai segi. Pertama eksistensi HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak menegaskan hubungan yang tepat antara individu dengan komunalnya atau sekelompok orang dengan masyarakatnya. Sehingga hak disini harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat

⁶⁵ Arif Alhadi, 2019, **Analisis Yuridis Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Secara Tulisan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Jambi, hlm. 40

secara keseluruhan dan saat yang sama masyarakat berhubungan dengan hak individu. Kedua, pengakuan terhadap HAM berarti menerima adanya kewajiban atau tanggung jawab manusia (human duties). Orang tidak bisa berbicara HAM tanpa implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormatinya. Terakhir HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemahaman ini pada akhirnya menunjukkan ada satu hak, yakni hak sebagai manusia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi.

Dari pemahaman tentang HAM tersebut, maka sebagai bagian dari HAM, hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu kewajiban atau tanggung jawab sebagai individu kepada individu lain atau masyarakat.⁶⁶ Namun perlu juga diingat bahwa HAM sebagai satu kesatuan memerlukan suatu pengakuan dan perlindungan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga perlindungan akan HAM (kebebasan berpendapat) di cyberspace ini mendapatkan jaminannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam analisisnya terkait dengan teori perlindungan hukum yang dimana menyatakan bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

⁶⁶ Selian, D.L., 2018, **Kebebasan Berpendapat dan Penegakan Hak Asasi Manusia**, Jurnal, Jakarta, hlm 9.

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. oleh sebab itu apabila ditinjau secara yuridis bahwa Perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan dalam kebebasan berpendapat dalam hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu pengaturan yang berlaku di suatu negara. Perlindungan hukum di suatu negara dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif yang mana jika melihat kepada regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat lebih kepada sifatnya represif yang mana hal tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 27 UU ITE. Namun dalam hal ini Jika melihat kepada Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat 2 UU HAM yang menjelaskan secara jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaminan untuk kebebasan berpendapat setiap orang maka pengaturan pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pengaturan lainnya yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang dalam hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam. Dikarenakan” Pasal 27 ayat 3 dalam hal ini merupakan Pasal karet yang dapat dikenakan oleh siapapun yang melakukan tindakan dan atau perbuatan sesuai dengan unsur dari Pasal tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini Pasal tersebut perlu untuk dilakukan revisi oleh lembaga pembentuk undang-undang.

BAB V

PENUTUP

5.1 simpulan

Berdasarkan hasil Analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat di media Internet ditinjau dari perspektif HAM yaitu negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur- unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi informasi elektronik di indonesia belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir. ketentuan "Pasal 27 ayat 3 UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masyarakat banyak menimbulkan pendapat yang tidak setuju terhadap ketentuan Pasal tersebut. Meskipun tidak hanya terdapat pada UU ITE terkait dengan batasan kebebasan berpendapat melainkan terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik terkait dengan pencemaran nama baik atau berita bohong kepada masyarakat umum. Karena berkaitan dengan kebebasan berpendapat yang mana di Indonesia

merupakan negara hukum serta merupakan negara demokrasi yang mana karakteristik dari negara demokrasi ialah kebebasan berpendapat yang yang dijamin oleh konstitusi dan hal tersebut telah disebutkan secara jelas dan nyata pada Pasal 28 UUD 1945 yang mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu terkait dengan efektifitas dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE”dalam hal ini perlu untuk mendapatkan pengkajian lebih khusus terkait dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

2. bentuk perlindungan Hukum atas kebebasan berpendapat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan Hukum preventif dan perlindungan hukum represif di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan Hukum Preventif jika melihat kepada regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat lebih kepada sifatnya represif yang mana hal tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Namun dalam hal ini Jika melihat kepada Pasal 28 undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang HAM yang menjelaskan secara jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap jaminan untuk kebebasan berpendapat setiap orang maka pengaturan pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pengaturan lainnya yang membatasi kebebasan berpendapat seseorang dalam hal ini perlu untuk dikaji lebih mendalam. Dikarenakan” Pasal 27 ayat 3 dalam hal ini merupakan Pasal

karet yang dapat dikenakan oleh siapapun yang melakukan tindakan dan atau perbuatan sesuai dengan unsur dari Pasal tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini Pasal tersebut perlu untuk dilakukan revisi oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berkaitan dengan permasalahan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Pemerintah dan para Anggota Dewan dalam hal ini yang berwenang membuat ketentuan perundang undangan serta untuk para pengguna layanan internet dalam melakukan aktifitasnya guna menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain adalah sebagai berikut :

1. Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu.
2. Bentuk Perlindungan hukum terkait hak kebebasan berpendapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif terkait kebebasan

berpendapat belum diatur secara khusus dalam hukum positif indonesia jika melihat kepada regulasi yang ada perlindungan hukum terkait kebebasan berpendapat di indonesia cenderung represif yang mana hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh sebab itu penulis menyarankan bahwa pemerintah selaku pembuat undang-undang mengatur secara rinci dan jelas terkait perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di media internet baik itu secara preventif maupun represif karena perlindungan hukum secara represif yang diatur dalam UU ITE juga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena dipandang pasal tersebut merupakan pasal yang multi tafsir yang mana pasal ini tidak mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat mengancam kebebasan berekspresi khususnya untuk masyarakat sipil dan pers. Serta disarankan agar dilakukan sosialisasi mengenai tata perilaku dalam melakukan aktivitas di internet, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan literasi digital yang membuat mereka dapat mencerna informasi-informasi yang disajikan dengan baik dan tidak terjebak oleh hoax maupun hate speech. Juga sebaiknya dilakukan pendidikan atas moral dan etika masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hak kebebasan berpendapat, baik secara offline maupun online, masyarakat dapat tetap saling menghargai perbedaan pendapat yang ada dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Alimut, Aziz dan Hidayat, 2007. **Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data**. Salemba Medika, Jakarta.
- Ashri, M, 2018, **Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar**. CV. Social Politic Genius, Makasar.
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2009, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadjon Philipus M, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap Krisna, 2003, **HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia**. Grafitri, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lonto Apeles Lexi, dkk, 2015, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Lubis T. Mulya, 1982, **Hak Asasi Manusia dan Kita**, PT Djaya Pirusa, Jakarta
- Lubis Todung Mulya, 1993, **In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara, 2013, **Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)**. PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhtaj Majda El, 2009, **Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya**, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta.

- Muladi, 2001, **Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia**, The Habibi Center, Jakarta.
- Muladi, 2009, **Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)**, Cet. III, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nasution, B. J, 2011, **Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Mandar Maju, Bandung.
- Notohamidjojo, O, 1970, **Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia**, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.
- Poerwadarmita W.J.S, 1999, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prinst Darwin, 2001, **Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Qamar Nurul, 2016, **Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Royadi Eko, 2018, **Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional)**, PT Raja grafindo Persada, Depok.
- Sanusi M. Arsyad, 2005, **Hukum dan Teknologi Informasi**, Tim Kemasan Buku, Jakarta.
- Sengi, Ernest, 2018, **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**, CV. Pilar Nusantara, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2009, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Study Kasus Prita Mulyasari**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparni Niniek, 2009, **Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya**, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrum Dan Salim, 2011. **Metodologi Penelitian Kuantitatif**. Citapustaka Media, Bandung.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua**, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, **Kejahatan Mayantara (Cybercrime)**, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wijayanti, Asri, 2009, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

II. Jurnal

Arsyad, M dan M. Najib, 2011. **Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan**. Jurnal Komunikasi KAREBA. Vol. 1.

Aswandi, Bobby dan kholis Roisah, 2019, **Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 2.

Budhi, Utama Arif. 2015. **Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya**, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 1.

Hariyanta, F. A, 2021, **Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham**. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 5.

Kusniati, R, 2011, **Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5.

Latipah Nasution, 2020, **Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital**, Buletin Hukum dan Keadilan, Jakarta.

Notanubun, Peiroll Gerard, 2014, **Tinjauan Yuridis terhadap Kebebasan Berbicara dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Hubungan dengan Pasal 28 UUD 1945**, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

Rahmanto Tony Yuri, 2016, **Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat**, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7, No. 1.

Selian, D.L, 2018, **Kebebasan Berpendapat dan Penegakan Hak Asasi Manusia**, Jurnal Hukum, Jakarta.

Seventiani Elma, 2020, **Kebebasan berpendapat di media sosial dari sudut pandang hak asasi manusia**, Jurnal, indralaya, Vol. 5.

Wijayanta Tata, 2009, **Asas Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung.

III. Skripsi

Alhadi Arif, 2019, **Analisis Yuridis Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Secara Tulisan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**, Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Jambi.

Mohd. Sabri Bin Mamat, 2010, **Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia**, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nugroho Aris Setiyo, 2010, **Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Internet dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

IV. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

